



PUTUSAN

NOMOR 118/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurul Istikamah Binti Ahmad, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Hidayat Bin H. M. Amin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan café bintang, pendidikan SD, tempat kediaman semula bertempat tinggal di jalan Danatraha Lingkungan Sadia II Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghoib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/07/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rabangodu Selatan

Hal 1 dari 10 putusan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Raba Kota Bima selama 10 bulan sampai dengan sekarang. Selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

M. Aditiya Pratama (Laki-laki) Lahir tanggal 23-05-2017;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak menikah;
 - b. Tergugat suka mencari-cari kesalahan Penggugat kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat Suka minuman keras dan berjudi;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Danatraba Sadia II Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Rabangodu Selatan Nomor 500/1.4/10/KRS/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 Tergugat pernah berdomisili di Kelurahan Rabangodu Selatan, namun sekarang alamatnya tidak di ketahui lagi (Ghaib);
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 10 putusan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh BPJS Nomor : 0001837098145, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**M. Hidayat bin H. M. Yamin**) Terhadap Penggugat (**Nurul Istikamah binti Ahmad**);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan, tetapi memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan majelis hakim bahwa yang dimaksud membuka aib

Hal 3 dari 10 putusan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga adalah Tergugat suka bercerita masalah hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat kepada orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat keterangan domisili Nomor 470/02/KRS/2018 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rabangodu Selatan tanggal 16 Januari 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/07/II/2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Raba Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Jasman bin H. M. Saleh, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 08 RW. 03 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Nurul Istikamah binti Ahmad dan Tergugat bernama M. Hidayat bin H. M. Amin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras;
 - Bahwa, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, dan menurut informasi dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah memberi nafkah Penggugat sampai sekarang;

Hal 4 dari 10 putusan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm



- Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan atau alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;
 - Sudah pernah, namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. Dahlan bin Milu, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama Nurul Istikamah binti Ahmad dan Tergugat bernama M. Hidayat bin H. M. Amin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, dan menurut informasi dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah memberi nafkah Penggugat sampai sekarang;
 - Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan atau alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;
 - Sudah pernah, namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 putusan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Hal 6 dari 10 putusan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 10 putusan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau

Hal 8 dari 10 putusan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm



kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor: W22-A5/041/HK.05/II/2018 tanggal 8 Januari 2018, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Hidayat bin H. M. Amin) terhadap Penggugat (Nurul Istikamah binti Ahmad);
4. Biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., M.A dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 9 dari 10 putusan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm



didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ruslan, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;



Ketua Majelis;

Mulyadi, S. Ag

Hakim Anggota

Luthi Muslih, S. Ag., M.A

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ruslan, S.H

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp0,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp210.00,00 |
| 4. Redaksi | : Rp0,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |
| Jumlah | : Rp266.000,00 |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 putusan nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Bm